



PUTUSAN

Nomor63/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sujono Alias Gundel
2. Tempat lahir : Alue Sentang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih Kec Berandan Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jumini Alias Jum
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/30 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih Kec Berandan Barat Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu RumahTangga

Terdakwa Sujono Alias Gundel ditangkap pada tanggal 30 November 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa Jumini Alias Jum ditangkap pada tanggal 30 November 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUJONO ALS GUEDEL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUMINI ALS JUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 **jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **SUJONO ALS GUEDEL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUMINI ALS JUM** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 24 (dua puluh empat) Rak Kepiting Sangkak yang terbuat dari Bambu gagangnya terbuat dari bambu.

Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD SYAHRUL Als ARUL.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. **SUJONO ALS GUEDEL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUMINI ALS JUMP** pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Dusun VI Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli karena hendak mendapat keuntungan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 wib di lapangan Bola Dusun V Tkh Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat Saksi MUHAMMAD SYAHRUL ALS ARUL (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I berkata “ada yang mau Rakini, tapi kakakku yang nyari kira-kira 50 (lima puluh) Rak”. Lalu Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) “ada, tapi yang panas atau tidak?”. Kemudian Terdakwa I menjawab “kalau bisa yang gak panas?”;

Bahwa kemudian setelah itu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) sekitar pukul 03.00 wib, Saksi datang ketambak kepiting sangkak milik Saksi Korban ISNENI BR PURBA ALS NENI lalu mengambil 12 (dua belas) rak kepiting sangkak yang terbuat dari bambu yang ada diatas benteng tambak. Selanjutnya Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) melangsir sebanyak 6 (enam) kali kerumah Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di atas sekitar pukul 06.00 wib Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) membangunkan Terdakwa I dan member tahu bahwa rak kepiting sangkak yang dibutuhkan sebanyak 12 (dua belas) rak sudah ada. Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan rak kepiting sangkak tersebut kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II mengiyakan. Setelah itu sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa I datang menemui Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) lalu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 wib Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) sepulang bermain bola berkata kepada Terdakwa I “Rak sudah ada nih 20 (dua puluh)”. Lalu Terdakwa I menjawab “nanti dulu aku Tanya dulu abangku”. Setelah itu Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) membalas “itu raknya gimana, sudah ada, nanti malam ku antar pokoknya”. Kemudian Terdakwa I langsung pergi pulang kerumah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 03.00 wib Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) mengajak sdr. RIZKY (belum tertangkap) untuk mengambil rak keping sangkak yang terbuat dari bambu sebanyak 12 (dua belas) rak lalu kemudian melangsir rak tersebut kerumah Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa kemudian Saksi Korban NENI merasa keberatan lalu membuat laporan kepada polisi di Polsek Pkl Berandan selanjutnya Saksi ARUL (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Pkl Berandan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1e jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. ISNENI BR. PURBA ALS. NENI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, di Dusun VI Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih kec. Berandan Barat Kab. Langkat, tepatnya di Tambak Kepiting Sangkak milik Saksi Terdakwa melakukan pencurian dan penadahan;
- Bahwa yang dicuri adalah Rak keping sangkak yang terbuat dari bamboo;
- Bahwa yang mencuri rak rak tersebut diperkirakan 2 (dua) orang laki-laki tapi belum diketahui identitasnya;
- Bahwa rak keping yang hilang dicuri sebanyak 70 (tujuh puluh) buah rak;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui rak Saksi telah dicuri adalah Saksi mengetahuinya dari Saksi Udin, karena pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wib ia datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa rak keping di tambak keping sangkak milik Saksi telah hilang sebanyak 70 (tujuh puluh) buah. Lalu Saksi Udin juga memberitahukan bahwa setelah mengetahui rak keping

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut hilang ia ada mencari informasi dan mendapati 12 (dua belas) buah rak keping tersebut ada di tambak keping sangkak milik Jumini, dan 12 (dua belas) buah rak lagi ada di samping kiri rumah Sujono Als. Gudel. Lalu Saksi Udin pun menanyakan kepada Jumini dan Sujono Als Gudel dari mana mereka mendapatkan rak keping sangkak tersebut, dan mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkannya dari Arul. Atas kejadian itu Saksi melaporkan mereka ke Polsek Pkl. Brandan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Udin, Jumini membeli rak keping tersebut dari Sujono Als. Gudel, sedangkan Sujono Als Gudel membelinya dari M. Syahrul;
 - Bahwa yang hilang ada 70 (tujuh puluh) rak, tapi setelah dilihat hanya ada 24 (dua puluh empat) rak. Itu lah yang ditemukan Saksi Udin di tambak keping sangkak milik Jumini, dan di samping kiri rumah Sujono Als. Gudel
 - Bahwa 1 (satu) rak keping tersebut seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **SAMSUDIN Alias UDIN;**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, di Dusun VI Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih kec. Berandan Barat Kab. Langkat, tepatnya di Tambak Keping Sangkak milik Saksi Isneni Br. Purba Als. Neni, rak keping sangkak milik Saksi Isneni Br. Purba Als. Neni telah hilang di tambaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui rak tersebut sudah hilang saat Saksi bangun pagi rak-rak tersebut sudah hilang, tidak ada;
 - Bahwa Saksi sebagai penjaga tambak keping milik Saksi Isneni Br. Purba Als. Neni;
 - Bahwa Rak disimpan di sepanjang benteng tambak di dalam areal tambak keping;
 - Bahwa kondisi rumah Saksi Isneni Br Purba Als Neni tidak berpagar;
 - Bahwa rak keping yang hilang sebanyak 70 (tujuh puluh) buah rak;
 - Bahwa bermula p ada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat 12 (dua belas) buah rak keping tersebut terletak di samping gubuk tempat Saksi tinggal di tambak keping sangkak milik Isneni Br. Purba Als. Neni telah hilang. Lalu Saksi pun memberitahu Saksi Roni, kemudian setelah Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



beritahu Saksi Roni, Saksi dan Saksi Roni pergi mencari informasi, setelah mendapat informasi Saksi datang ke rumah Jumini dan berpura-pura menawarkan rak keping sangkak kepadanya. Saksi katakan kepadanya "kak, mau rak?" jawab Jumini "aku udah beli rak." Dan Saksi tanya lagi "sama siapa?" jawab Jumini "sama Gudel." Saksi tanya lagi "Gudel rak darimana?" jawab Jumini "dari Arul". Mendengar hal tersebut lalu Saksi menuju tambak keping sangkak milik Jumini untuk memastikan. Dan ternyata benar bahwa rak keping sangkak tersebut adalah milik Isneni Br. Purba Als. Neni sebanyak 12 (dua belas) buah rak keping sangkak yang terbuat dari bambu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Roni mendapat informasi ada 12 (dua belas) buah rak keping sangkak terbuat dari bambu di rumah Gudel, lalu kami pun langsung menuju rumah Gudel, dan benar ada 12 (dua belas) buah rak keping sangkak yang terbuat dari bamboo ada di samping rumahnya, yang mana rak-rak tersebut adalah rak keping sangkak yang hilang dari samping gubuk tinggal Saksi di tambak keping sangkak milik Isneni Br. Purba Als neni. Setelah itu Saksi dan Saksi Roni kembali ke tambak keping sangkak dan menghitung seluruh rak keping sangkak yang ada, kami terkejut karena mengetahui 70 (tujuh puluh) buah rak keping sangkak yang terbuat dari bambu tersebut telah hilang;

- Bahwa selani Saksi, ada juga yang menjaga tambak tersebut yaitu yaitu Roni. Saksi dan Roni tinggal beserta keluarga dan kami tinggal di gubuk yang ada di areal tambak keping tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi Roni mencari informasi dan setelah kami tanyakan Jumini membeli rak keping tersebut dari Sujono Als. Gudel, sedangkan Sujono Als Gudel membelinya dari M. Syahrul
 - Bahwa total kerugian akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **RONY ASWAN Alias RONI**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, di Dusun VI Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih kec. Berandan Barat Kab. Langkat, tepatnya di Tambak Keping Sangkak milik Saksi Isneni Br. Purba Als. Neni, rak keping sangkak milik Saksi Isneni Br. Purba Als. Neni telah hilang di tambaknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rak keping tersebut sudah hilang dari Saksi Samsudin Als Udin;
 - Bahwa Saksi sebagai penjaga tambak dan Saksi tinggal berdekatan dengan Saksi Samsudin Als Udin;
 - Bahwa rak yang dicuri sebanyak 70 (tujuh puluh) buah rak;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat 12 (dua belas) buah rak keping tersebut terletak di samping gubuk tempat Saksi tinggal di tambak keping sangkak milik Isneni Br. Purba Als. Neni telah hilang. Lalu Saksi pun memberitahu Saksi Roni, kemudian setelah Saksi beritahu Saksi Roni, Saksi dan Saksi Roni pergi mencari informasi, setelah mendapat informasi Saksi datang ke rumah Jumini dan berpura-pura menawarkan rak keping sangkak kepadanya. Saksi katakan kepadanya "kak, mau rak?" jawab Jumini "aku udah beli rak." Dan Saksi tanya lagi "sama siapa?" jawab Jumini "sama Gudel." Saksi tanya lagi "Gudel rak darimana?" jawab Jumini "dari Arul". Mendengar hal tersebut lalu Saksi menuju tambak keping sangkak milik Jumini untuk memastikan. Dan ternyata benar bahwa rak keping sangkak tersebut adalah milik Isneni Br. Purba Als. Neni sebanyak 12 (dua belas) buah rak keping sangkak yang terbuat dari bambu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Roni mendapat informasi ada 12 (dua belas) buah rak keping sangkak terbuat dari bambu di rumah Gudel, lalu kami pun langsung menuju rumah Gudel, dan benar ada 12 (dua belas) buah rak keping sangkak yang terbuat dari bambu ada di samping rumahnya, yang mana rak-rak tersebut adalah rak keping sangkak yang hilang dari samping gubuk tinggal Saksi di tambak keping sangkak milik Isneni Br. Purba Als neni. Setelah itu Saksi dan Saksi Roni kembali ke tambak keping sangkak dan menghitung seluruh rak keping sangkak yang ada, kami terkejut karena mengetahui 70 (tujuh puluh) buah rak keping sangkak yang terbuat dari bambu tersebut telah hilang
 - Bahwa sekitar pukul 06.00 wib Saksi dengar dari tetangga yang mengatakan bahwa Sujono Als. Gudel ada melangsir rak keping tersebut ke rumah Jumini;
 - Bahwa setelah kami tanya Jumini mengaku membeli rak keping tersebut dari Sujono Als. Gudel, sedangkan Sujono Als Gudel membelinya dari M. Syahrul
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **MUHAMMAD SYAHRUL Alias ARUL**

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, di Dusun VI Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih kec. Berandan Barat Kab. Langkat, tepatnya di Tambak Kepiting Sangkak milik Saksi Isneni Br. Purba Als. Neni, rak kepiting sangkak milik Saksi Isneni Br. Purba Als. Neni telah hilang di tambaknya;
- Bahwa saat Saksi mengambil pertama kali 12 (dua belas) buah rak kepiting sangkak di tambak milik Isneni Br. Purba Als Neni, Saksi sendirian yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, lalu yang kedua kalinya tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi mengambil 12 (dua belas) buah rak kepiting sangkak lagi di tambak milik Isneni Br. Purba Als Neni bersama dengan teman Saksi Rizky;
- Bahwa Saksi mengambil rak rak kepiting tersebut untuk Saksi jual kembali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah untuk 12 (dua belas) rak kepiting sangkak kepada Terdakwa I;
- Bahwa yang pertama kali Saksi ambil 12 (dua belas) rak kepiting sangkak sudah Saksi jual kepada Terdakwa I seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan 12 (dua belas) rak kepiting sangkak lagi masih berada di samping kiri rumah Terdakwa I;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, di Dusun Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat Kab. Langkat Terdakwa I membeli 12 (dua belas) buah rak kepiting sangkak dari Muhammad Syahrul Als. Arul;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Muhammad Syahrul Als. Arul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah untuk 12 (dua belas) rak kepiting sangkak;
- Bahwa Terdakwa I membeli rak tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ingin membantu kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang membutuhkan rak kepiting sangkak. Lalu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa I sedang bermain bola di lapangan bola Dusun V Tkh Meranti Desa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat , Terdakwa I bercerita dengan teman-teman Terdakwa I, “siapa ya yang ada jual rak seken?” lalu Muhammad Syahrul Als. Arul menyahut, “ mau yang panas atau yang gak panas?” Terdakwa I jawab, “ kalo bisa yang gak panas, karena untuk Terdakwa II. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib Muhammad Syahrul Als. Arul datang ke rumah dan membangunkan Terdakwa I dan berkata, “itu ada 12 (dua belas) rak kepiting sangkak di samping rumahmu”, lalu Terdakwa I jawab, “ya usah taruh disitu aja”. Selanjutnya Terdakwa I pun pergi ke rumah kakak Terdakwa I untuk meminta uangnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Setelah menerima uang dari kakak Terdakwa I, Terdakwa I pun pulang dan menemui Muhammad Syahrul Als. Arul dan menyerahkan uang pembelian rak kepiting sangkak tersebut, setelah itu Terdakwa I pun pulang dan melangsir 12 (dua belas) rak kepiting tersebut ke tambak kepiting sangkak milik kakak Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa rak rak tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan korban Isneni Br. Purba Als. Neni belum ada perdamaian;

Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, di Dusun Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat Kab. Langkat Terdakwa II membeli 12 (dua belas) buah rak kepiting sangkak dari Muhammad Syahrul Als. Arul melalui adik Terdakwa II yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli rak rak tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah untuk 12 (dua belas) rak kepiting sangkak;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, saat Terdakwa II sedang berada dirumah, tiba-tiba adik saya yaitu Terdakwa I datang menawarkan rak kepiting sangkak yang terbuat dari bambu, lalu Terdakwa II tanya, “loh, rak siapa?” jawab Terdakwa I, “punya Arul”. Lalu Terdakwa II tanya, “ kok dengar kau, kakak mau beli rak?” lalu dijawabnya, “ya, dari nenek Marni.” Lalu Terdakwa II a tanya kepadanya, “ berapa banyak raknya?” ia jawab, “ 12 (dua belas) buah”, lalu Terdakwa II tanya berapa harganya, Terdakwa I saya pun menjawab, “ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah untuk 1 (satu) rak, jadi semuanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Kemudian Terdakwa II pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar rak keping sangkak tersebut, Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah untuk ongkos angkutnya ke tambak keping sangkak milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa rak rak tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan korban Isneni Br. Purba Als. Neni belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 24 (dua puluh empat) Rak Keping Sangkak yang terbuat dari Bambu gagangnya terbuat dari bambu barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, di Dusun Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat Kab. Langkat Terdakwa I membeli 12 (dua belas) buah rak keping sangkak dari Muhammad Syahrul Als. Arul;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Muhammad Syahrul Als. Arul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah untuk 12 (dua belas) rak keping sangkak;
- Bahwa Terdakwa I membeli rak tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ingin membantu kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang membutuhkan rak keping sangkak. Lalu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa I sedang bermain bola di lapangan bola Dusun V Tkh Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat, Terdakwa I bercerita dengan teman-teman Terdakwa I, "siapa ya yang ada jual rak seken?" lalu Muhammad Syahrul Als. Arul menyahut, " mau yang panas atau yang gak panas?" Terdakwa I jawab, " kalo bisa yang gak panas, karena untuk Terdakwa II. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib Muhammad Syahrul Als. Arul datang ke rumah dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



membangunkan Terdakwa I dan berkata, “itu ada 12 (dua belas) rak keping sangkak di samping rumahmu”, lalu Terdakwa I jawab, “ya usah taruh disitu aja”. Selanjutnya Terdakwa I pun pergi ke rumah kakak Terdakwa I untuk meminta uangnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Setelah menerima uang dari kakak Terdakwa I, Terdakwa I pun pulang dan menemui Muhammad Syahrul Als. Arul dan menyerahkan uang pembelian rak keping sangkak tersebut, setelah itu Terdakwa I pun pulang dan melangsir 12 (dua belas) rak keping tersebut ke tambak keping sangkak milik kakak Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa rak rak tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan korban Isneni Br. Purba Als. Neni belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
3. Perbuatan membeli karena hendak mendapat keuntungan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa kedepan persidangan adalah Terdakwa I **SUJONO ALS GUDDEL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUMINI ALS JUM** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan, yaitu : pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan ;
2. Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu pelaku itu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana ;
3. Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3. Perbuatan membeli karena hendak mendapat keuntungan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Barang siapa membeli karena hendak mendapat keuntungan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, di Dusun Tkh Meranti II Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat Kab. Langkat Terdakwa I membeli 12 (dua belas) buah rak keping sangkak dari Muhammad Syahrul Als. Arul;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Muhammad Syahrul Als. Arul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah untuk 12 (dua belas) rak keping sangkak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli rak tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa II;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I ingin membantu kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang membutuhkan rak keping sangkak. Lalu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa I sedang bermain bola di lapangan bola Dusun V Tkh Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat , Terdakwa I bercerita dengan teman-teman Terdakwa I, “siapa ya yang ada jual rak seken?” lalu Muhammad Syahrul Als. Arul menyahut, “ mau yang panas atau yang gak panas?” Terdakwa I jawab, “ kalo bisa yang gak panas, karena untuk Terdakwa II. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib Muhammad Syahrul Als. Arul datang ke rumah dan membangunkan Terdakwa I dan berkata, “itu ada 12 (dua belas) rak keping sangkak di samping rumahmu”, lalu Terdakwa I jawab, “ya usah taruh disitu aja”. Selanjutnya Terdakwa I pun pergi ke rumah kakak Terdakwa I untuk meminta uangnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Setelah menerima uang dari kakak Terdakwa I, Terdakwa I pun pulang dan menemui Muhammad Syahrul Als. Arul dan menyerahkan uang pembelian rak keping sangkak tersebut, setelah itu Terdakwa I pun pulang dan melangsir 12 (dua belas) rak keping tersebut ke tambak keping sangkak milik kakak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa rak rak tersebut adalah hasil pencurian;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa I dengan korban Isneni Br. Purba Als. Neni belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas “Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan Perbuatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli karena hendak mendapat keuntungan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Rak Kepiting Sangkak yang terbuat dari Bambu gagangnya terbuat dari bamboo, maka dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD SYAHRUL Als ARUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban ISNENI Br PURBA Alias NENI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUJONO Alias GUDDEL dan Terdakwa II JUMINI Alias JUM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) Rak Kepiting Sangkak yang terbuat dari Bambu gagangnya terbuat dari bambu.Dipergunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD SYAHRUL AIS ARUL.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)